



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SRAGEN**  
**NOMOR 52 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI  
PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara harus melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sragen, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
8. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen.
11. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN yang selanjutnya disebut tim pengelola adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan LHKASN bagi ASN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## BAB III KEWAJIBAN LA

### POR LHKPN DAN LHKASN

#### Bagian Kesatu LHKPN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Bupati dan wakil bupati;
  - b. Pejabat struktural eselon II; dan
  - c. Direktur BUMD.

### Pasal 4

LHKPN disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. diangkat dalam jabatan untuk pertama kali;
- b. mengalami promosi/mutasi; dan
- c. pensiun.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A.
- (2) Format LHKPN model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana formulir yang disediakan oleh KPK.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B, apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. mengalami promosi/mutasi;
  - c. pensiun; dan
  - d. diminta oleh KPK, APIP atau aparat pemeriksa lainnya dalam rangka tugas pemeriksaan.
- (2) Format LHKPN model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana formulir yang disediakan oleh KPK.

#### Pasal 7

Dalam hal LHKPN disampaikan sendiri oleh penyelenggara negara, foto copy tanda terima dari KPK disampaikan kepada tim pengelola.

#### Pasal 8

Penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua LHKASN

#### Pasal 9

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN kepada Bupati melalui tim pengelola.
- (2) ASN yang diwajibkan menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh pegawai ASN selain yang telah diwajibkan menyampaikan LHKPN, yaitu:
  - a. Pejabat struktural eselon III;
  - b. Pejabat struktural eselon IV;
  - c. Fungsional tertentu; dan
  - d. Fungsional umum.

#### Pasal 10

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

- (2) Tahapan penyampaian LHKASN diatur oleh tim pengelola.

Pasal 11

Selain penyampaian LHKASN berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyampaian LHKASN juga pada saat:

- a. 1 (satu) bulan setelah CPNS diangkat menjadi PNS;
- b. 1 (satu) bulan setelah mengalami promosi/mutasi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah pensiun.

Pasal 12

- (1) ASN mengisi daftar harta LHKASN menggunakan format laporan LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) LHKASN dapat disampaikan secara langsung (*hardcopy*) dan/atau dapat diisi melalui aplikasi *on-line* yang telah disediakan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyampaian LHKASN pada tingkat perangkat daerah dikoordinasikan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian LHKASN di instansinya untuk diteruskan kepada APIP.

Bagian Ketiga

Tim Pengelola

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN dibentuk tim pengelola.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Bupati
  - b. Ketua/Koordinator : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris I : Inspektur
  - d. Sekretaris II : Kepala BKD

- e. Anggota : 1. Asisten  
Administrasi  
Pemerintahan  
2. Asisten  
Administrasi  
Pembangunan dan  
Kesejahteraan  
Rakyat  
3. Asisten  
Administrasi Umum

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim pengelola dibantu sekretariat.  
(2) Sekretariat tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

I. Sekretariat LHKASN

- a. Ketua : Inspektur  
b. Anggota : Sekretaris Inspektorat  
(administrator)  
: Kepala Subbagian  
Administrasi dan Umum  
: Fungsional Umum pada  
Inspektorat

II. Sekretariat LHKPN

- a. Ketua : Kepala BKD  
b. Anggota : Sekretaris BKD  
(administrator)  
: Kepala Bidang Pembinaan  
dan Pemberhentian  
Pegawai BKD  
: Kasubid. Pembinaan &  
Kesejahteraan Pegawai  
: Fungsional Umum pada  
Bidang Pembinaan dan  
Pemberhentian Pegawai  
BKD

Pasal 16

- (1) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki tugas:  
a. mensosialisasikan kewajiban menyampaikan LHKPN dan LHKASN;  
b. monitoring terhadap kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN;  
c. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pelaksanaan penyampaian LHKPN dan dengan Kementerian PAN dan RB mengenai pelaksanaan penyampaian LHKASN;  
d. melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya.

- (2) Sekretariat tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki tugas:
- a. melakukan pemutakiran data penyelenggara negara/ASN yang diwajibkan menyampaikan LHKPN/LHKASN yang mengalami perubahan pada aplikasi wajib LHKPN/LHKASN.
  - b. memberikan asistensi dan pendampingan dalam pengisian LHKPN dan LHKASN;
  - c. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN.
  - d. Berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKASN.

#### Pasal 17

Susunan keanggotaan tim pengelola dan sekretariat tim pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV SANKSI

#### Bagian Kesatu Bagi Penyelenggara Negara dan ASN

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau ASN yang tidak menyampaikan LHKASN sesuai tenggat waktu yang ditentukan, diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis yang ke-2 (dua) tetap belum menyampaikan LHKPN atau LHKASN, tim pengelola memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Penyampaian LHKPN dan LHKASN menjadi salah satu syarat pengajuan pensiun.

#### Bagian Kedua Bagi APIP dan Tim Pengelola

#### Pasal 19

Pejabat di lingkungan APIP, tim pengelola, dan sekretariat tim pengelola yang membocorkan informasi tentang LHKPN dan LHKASN diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan



Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V  
MONITORING

Bagian Kesatu  
Kepatuhan LHKPN

Pasal 20

Guna memonitor kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN, Inspektorat selaku APIP bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. melakukan koordinasi dengan sekretariat LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai berikut:
  - 1) Data mengenai kepatuhan pejabat wajib lapor LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
  - 2) Hasil pemeriksaan LHKPN dan hal-hal lain yang terkait dengan LHKPN.
- d. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN penyelenggara negara wajib lapor LHKPN.

Bagian Kedua  
Kepatuhan LHKASN

Pasal 21

Guna memonitor kepatuhan ASN dalam menyampaikan LHKASN, Inspektorat selaku APIP bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
- b. melakukan koordinasi dengan pejabat kepegawaian tingkat perangkat daerah dan sekretariat LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e kepada pimpinan instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelenggara negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, agar segera menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 17-11-2015

BUPATI SRAGEN,

*Ttd.cap*

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 17-11-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

*Ttd.cap*

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015  
NOMOR : 52